



PUTUSAN

Nomor 98 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **ENTIK MUSAKTI alias SHAKTI alias MUSAKTI;**

Tempat lahir : Bandung;

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Agustus 1980 (identitas KTP);
38 tahun/ 10 Agustus 1979 (identitas paspor);
40 tahun/6 Desember 1977 (identitas buku nikah dan KTP tahun 2006);

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Holis Nomor 131 RT.003 RW. 009, Kecamatan Babakan Ciaparay, Bandung;
Jalan Terusan Holis Nomor 431, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciaparay, Bandung;
Jalan Sharon Raya Barat Nomor 5 RT.005/006, Cipamokolan Rancasari, Bandung (alamat paspor);
Jalan Babakan Irigasi Nomor 482 RT.05 RW.03, Babakan Tarogong, Bojongloa Kaler (KTP lama);

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 22 hal Put No. 98 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 4 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENTIK MUSAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENTIK MUSAKTI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda

Hal. 2 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa ENTIK MUSAKTI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.900.440.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan agar pidana penjara subsidiair uang pengganti yang akan dijalani oleh Terdakwa ENTIK MUSAKTI diperhitungkan secara prosentase dengan pengembalian kerugian negara baik yang dibayar sendiri secara sukarela oleh Terdakwa ENTIK MUSAKTI, dibayar oleh pihak lain yang berkaitan dengan aliran dana hibah ataupun yang menjadi tanggungjawab pihak lain sebagai Terpidana berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan tetap;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	JENIS BARANG BUKTI
1.	1. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Ikatan Peduli Wanita; 2. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Aliansi Pemuda Islam Cinta Damai; 3. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Gerakan Peduli Pendidikan; 4. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Aliansi Pemuda Pemuda Islam; 5. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama

Hal. 3 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



	LSM Laskar Pemuda Islam;
6. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Aliansi Muslim Anti Narkoba;
7. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Gema Seni Islam;
8. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Kelestarian Lingkungan Hidup ;
9. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Pencinta Anak Jalanan;
10. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Ikatan Pemuda Intelektual;
11. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Anak Seni;
12. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Klinik Wirausaha Mandiri;
13. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Gerakan Muda Madani;
14. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Aliansi Insan Seni;
15. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Kelompok Perempuan Mandiri;
16. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Anti Narkoba Kota Bandung;
17. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Wanita Terampil;
18. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Aliansi Wirausaha Muda;
19. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Komite Aksi Pemuda Muslim;
20. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Entrepreneur Kota Bandung;
21. 1	(satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama

Hal. 4dari22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>LSM Lingkung Keswadayaan Sosial Keluarga Berencana;</p> <p>22. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Kajian Lingkungan Hidup;</p> <p>23. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Pemerhati Sosial;</p> <p>24. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Pemuda Pemudi Islam;</p> <p>25. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Pecinta Budaya Sunda</p> <p>26. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Forum Generasi Muslim Bandung;</p> <p>27. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Pemuda Pilar Bangsa;</p> <p>28. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Pemuda Pemudi Islam;</p> <p>29. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Generasi Muda Aktif;</p> <p>30. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Paguyuban Pemerhati Budaya Sunda</p> <p>31. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Kelompok Remaja Mandiri;</p> <p>32. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Ikatan Peduli Lingkungan;</p> <p>33. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Gerakan Pemuda Kreatif;</p> <p>34. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Kelompok Transparansi Demokrasi;</p> <p>35. 1 (satu) bundel berkas dari KESBANGLINMAS atas nama LSM Aliansi Seni Mandiri;</p>
2.	<p>1. 1 (satu) Buku Induk Daftar LSM tahun 2008 dari Kesbanglinmas;</p> <p>2. 1 (satu) Buku Induk Daftar Ormas tahun 2008 dari</p>

Hal. 5dari22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesbanglinmas;
3.	1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Pemkot Bandung tahun 2012 beserta SPM dan SP2D atas nama LSM GENERASI MUSLIM BANDUNG;
4.	1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Pemkot Bandung tahun 2012 beserta SPM dan SP2D atas nama LSM Generasi Muslim Bandung;
5.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 bundel SPP LS khusus belanja hibah atas nama Forum Anti Narkoba;2. 1 bundel proposal SPP LS atas nama Aliansi Insan Seni;3. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Pemuda Pemudi Islam;4. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Gema Seni Islam;5. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Aliansi Pemuda Pemudi Islam;6. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Alkatakan Peduli Lingkungan;7. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Forum Pemuda Kreatif;8. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Aliansi Muslim Anti Narkoba;9. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Forum Anak Seni;10. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Forum Pecinta Budaya Sunda;11. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Kelompok Transparansi Demokrasi;12. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Gerakan Peduli Pendidikan;13. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Pguayuban Pemerhati Budaya Lokal;

Hal. 6 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Gerakan Pemuda Kreatif; |
| 15. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Gerakan Pemuda Peduli Umat; |
| 16. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Lingkung Keswadayaan Sosial KB; |
| 17. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Forum Kajian Lingkungan Hidup; |
| 18. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Peduli Umat; |
| 19. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Kelompok Perempuan Mandiri; |
| 20. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Forum Wanita Terampil; |
| 21. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Pemuda Intelektual; |
| 22. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Forum Cinta Anak Jalanan; |
| 23. 1 bundel proposal & bukti pembayaran atas nama Kelompok Remaja Mandiri; |
| 24. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Aliansi Wirausaha Muda; |
| 25. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Peduli Wanita; |
| 26. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Gerakan Pemuda Peduli Umat; |
| 27. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Gerakan Pemuda Kreatif; |
| 28. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Lingkung Keswadayaan Sosial KB; |
| 29. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Aliansi Muslim Anti Narkoba; |

Hal. 7 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



30. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Paguyuban Pemerhati Budaya Lokal;
31. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Kelompok Perempuan Mandiri;
32. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Kelompok Transparansi Demokrasi;
33. 1 bunel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Forum Anti Narkoba;
34. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Forum Kajian Lingkungan Hidup;
35. 1 bunel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Komite Aksi Pemuda Muslim;
36. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Ikatan Peduli Lingdkungan;
37. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Forum Pecinta Budaya Sunda;
38. 1 bundel Laporan Dana Hibah tahun 2012 atas nama Aliansi Seni Mandiri;
39. 1 bundel Daftar Normatif Calon Penerima Belanja Hibah Tahun 2012;
40. 1 bundel buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode Januari sampai dengan Desember 2012;
41. 1 bundel permohonan bantuan dana operasional pembinaan rekomendasi Kota Bandung;
42. 1 bundel Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Perguruan Pencak Silat Bandung tanggal 19 September 2011;
43. 1 bundel Pengalihan Pendistribusian Proposal dan Pemberian Rekomendasi Nomor 978/1422-DPKAD tanggal 12 Oktober 2012;
44. 1 bundel hasil pertimbangan belanja bantuan sosial 2012;
45. 1 bundel rekap proposal belanja bantuan sosial;

Hal. 8 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>46. 1 bundel laporan realisasi keuangan dan asset Pemkot tahun 2012;</p> <p>47. 3 bundel Daftar Normatif Calon Penerima Belanja Hibah tahun 2012;</p> <p>48. 1 bundel rapat paripurna tentang Bansos tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012;</p>
6.	<p>1. Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Nomor 978/1043-BPPKB/2011 tanggal 14 Desember 2011, Perihal Pengembalian Data Permohonan Belanja Hibah TA. 2012 beserta lampiran;</p> <p>2. Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Nomor 978/1042-BPPKB/2011 tanggal 14 Desember 2011, Perihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012 beserta lampiran;</p> <p>3. Permohonan Nomor 110 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012;</p> <p>4. Surat Kepala DPKAD kepada BPPKB Nomor 978/669-DPKAD tanggal 23 Mei 2012 perihal Bahan Evaluasi Belanja Hibah dan Bansos pada APBD TA. 2012;</p> <p>5. Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 903/1733-DPKAD tanggal 9 Agustus 2012 kepada Kepala SKPD perihal Pelaksanaan Evaluasi terhadap proposal berdasarkan penjabaran APBD TA. 2012;</p> <p>6. Notulen rapat koordinasi tanggal 24 Juli 2012 dengan acara pembahasan Bantuan Keuangan berupa Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;</p> <p>7. Data hasil survei terhadap permohonan Bantuan Dana Hibah Forum Wanita Terampil tanggal 30 November 2011 oleh Neti Supriyani;</p> <p>8. Data hasil survei terhadap pemohon Bantuan Dana Hibah</p>

Hal. 9 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tanggal 30 November 2011 perihal Kelompok Perempuan Mandiri;</p> <p>9. Surat Perintah Nomor 800/499-BPPKB/2012 tanggal 24 Mei 2012 kepada Dra. Hj. Popong W. Nuraeni, M.Pd.;</p> <p>10. Rekomendasi Nomor 800/847-BPPKB 2012 tanggal 31 Mei 2012 terhadap LSM Ikatan Peduli Wanita;</p> <p>11. Rekomendasi Nomor 800/488-BPPKB 2012 tanggal 31 Mei 2012 terhadap LSM Kelompok Remaja Mandiri;</p> <p>12. Rekomendasi Nomor 800/485-BPPKB 2012 tanggal 31 Mei 2012 terhadap LSM Lingkung Keswadayaan Sosial;</p> <p>13. Rekomendasi Nomor 800/486-BPPKB 2012 tanggal 31 Mei 2012 terhadap LSM Forum Wanita Terampil;</p>
7.	<p>1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Walikota Bandung dari LSM. Gerakan Pemuda Kreatif;</p> <p>2. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Walikota Bandung dari LSM. Pemuda Pilar Bangsa;</p> <p>3. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Walikota Bandung dari LSM. Generasi Muda Aktif;</p> <p>4. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Walikota Bandung dari LSM. Kelompok Remaja Mandiri;</p> <p>5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tahun 2012 LSM Gerakan Muda Madani;</p>
8.	<p>1. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung kepada Walikota Bandung d/m Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 900/1760/Dispor/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012;</p> <p>2. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga kepada Walikota Bandung Nomor 900/1671-Dispora tanggal 29 November 2011 perihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012;</p> <p>3. Surat Kepala DPKAD kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga Nomor 978/1534.1/DPKAD tanggal 21 November 2011 perihal Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;</p>

Hal. 10 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



	4. Permohonan Bantuan Dana dan Proposal tanggal 24 November 2011 dari Gerakan Pemuda Kreatif atas nama Deni Kustiawan; 5. Permohonan Bantuan Dana, November 2011 serta proposal dari LSM Kelompok Remaja Mandiri atas nama Dadan Komaluddin; 6. Permohonan Bantuan Dana, November 2011 serta proposal dari LSM Generasi Muda Aktif atas nama Bubun Bunyamin;
9.	Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 518/1159-Diskoprindag/2011 tanggal 23 Desember 2011 kepada Walikota Bandung perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Bansos TA. 2012;
10.	1. Asli 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 6301448 atas nama MUSAKTI; 2. Asli surat kuasa penyerahan tanggung jawab pengelolaan LSM Ikatan Pemuda Intelektual dari Satrio Jatmiko kepada Musakti tanggal 12 Desember 2013;
11.	Melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah <i>handphone</i> ;
12.	Melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Amstrong warna hitam nomor IMEI 352659051573381 nomorpin 29FCD825;
13.	1. 1 (satu) laptop Advance warna <i>silver</i> ; 2. 1 (satu) <i>handphone</i> Iphone Apple 4G warna putih; 3. 1 (satu) Blackberry Curve warna putih; 4. 1 (satu) <i>handphone</i> Mito warna hitam;
14.	1 (satu) buku tabungan bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020979951100;
15.	1 (satu) buah cap / stempel LSM Kelompok Remaja Mandiri;
16.	1. 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020854170100 atas nama LSM Ikatan Peduli Lingkungan; 2. 1 (satu) buah cap / stempel Ikatan Peduli Lingkungan;

Hal. 11 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



17.	1 (satu) buah cap/ stempel Paguyuban Pemerhati Budaya Lokal;
18.	1. 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0021049311100 atas nama Forum Kesehatan Bangsa; 2. 1 (satu) buah cap/stempel Forum Kesehatan Bangsa;
19.	1. 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020915161100 atas nama Aliansi Seni Mandiri; 2. 1 (satu) buah cap/stempel Aliansi Seni Mandiri;
20.	1. 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020908548100 atas nama Aliansi Pemuda Pemudi Islam; 2. 1 (satu) buah cap/Stempel Aliansi Pemuda Pemudi Islam;
21.	1. 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020908238100 atas nama Kelompok Transparansi Demokrasi; 2. 1 (satu) buah cap/stempel Kelompok Transparansi Demokrasi;
22.	1. 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020856017100 atas nama Gerakan Pemuda Peduli Umat; 2. 1 (satu) buah cap/stempel Gerakan Pemuda Peduli Umat;
23.	1. 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020979951100 atas nama Pemuda Pilar Bangsa 2. 1 (satu) buah cap/ stempel Pemuda Pilar Bangsa;
24.	4 (empat) lembar Berita Acara Agenda Kegiatan Gedung Indonesia Menggugat tahun 2012;
25.	Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Nomor 556/Disbudpar tanggal 30 November 2011, perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah TA 2012 kepada Walikota Bandung melalui Ketua TAPD Kota Bandung;
26.	Surat Kepala BKBPPM tanggal 22 Desember 2011 Nomor 978/2410-BKPPM Perihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012;
27.	- Surat dari Kadis Sosial Nomor 562/218-Dinsos tanggal 21

Hal. 12 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Desember 2011 kepada Walikota Bandung perihal Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Hibah;</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat dari Kadis Sosial Nomor 062/1715-Dinsos tanggal 14 Agustus 2012 perihal Belanja Evaluasi Permohonan Hibah TA. 2012 (Hasil Evaluasi Ulang);- Surat dari Forum Pemerhati Sosial USEP SOLIHIN Nomor 009/FPS/XI/2011 tanggal 15 November 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana;- Surat dari Forum Cinta Anak Jalanan SHAKTI Nomor 08/FCAJ/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Permohonan Bantuan Dana;- Proposal Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Jalanan;
28.	<ul style="list-style-type: none">- Surat Kabag Kesra Nomor 978.4/1852-Kesra.X.Kemasyarakatan tanggal 21 November 2011 perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah TA. 2012.- Surat Kepala DPKAD kepada Bagian Kesra Nomor 978/1697-DPKAD tanggal 6 Desember 2011 perihal Bahan Evaluasi Belanja Hibah dan Bansos TA. 2012 serta lampirannya;- Rekomendasi Nomor 978.4/-Kesra & Kemas tanggal 16 Oktober 2012 perihal Rekomendasi kepada Forum Pemuda Pemudi Islam;- Rekomendasi Nomor 978.4/-Kesra & Kemas (tanpa tanggal) 2012 perihal Rekomendasi kepada Aliansi Islam Cinta Damai;- Rekomendasi Nomor 978.4/-Kesra & Kemas (tanpa tanggal) 2012 perihal Rekomendasi kepada Laskar Pemuda Islam;- Rekomendasi Nomor 978.4/-Kesra & Kemas (tanpa tanggal) 2012 perihal Rekomendasi kepada Komite Aksi Pemuda Muslim;- Rekomendasi Nomor 978.4/-Kesra & Kemas (tanpa tanggal) perihal Rekomendasi kepada Generasi Muslim Bandung;- Rekomendasi Nomor 978.4/-Kesra & Kemas (tanpa tanggal) 2012 perihal Rekomendasi kepada Gema Seni Islam;

Hal. 13dari22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | <ul style="list-style-type: none">- Surat Kepala DPKAD kepada BPLH Nomor 978/1518-DPKAD tanggal 18 November 2011 perihal Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;- Surat kepada BPLH (Badan Penyuluhan Lingkungan Nomor 978/948.1-BPLH tanggal 21 November 2011 perihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA 2012;- Surat Kepala DPKAD kepada Kepala BPLH Nomor 978/1734-DPKAD tanggal 9-12-2013 perihal Bahan Evaluasi Belanja Hibah dan Bansos TA. 2012;- Surat kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Nomor 978/1148-BPLH tanggal 13 Desember 2011 perihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012;- Surat dari Forum Kelestarian Lingkungan Hidup Romadhoni perihal Permohonan Surat Rekomendasi tanggal 9 Mei 2012 kepada BPLH Kota Bandung;- Surat Kepala BPLH Kota Bandung Nomor 978/528-BPLH tanggal 28 Juni 2012 kepada Walikota Bandung melalui Sekda Kota Bandung perihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA.2012 atas nama pemohon Romadhoni Forum Kelestarian Lingkungan Hidup;- Permohonan surat rekomendasi kepada BPLH Kota Bandung dari Ikatan Peduli Lingkungan atas nama Indra Haryadi Nomor 09/IPL/V/2012 tanggal 8 Mei 2012;- Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 978/402-BPLH tanggal 23 Mei 2012 perihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012 atas nama Ikatan Peduli Lingkungan, INDRA HARYADI;- Permohonan Surak Rekomendasi kepada Kepala BPLH Kota Bandung dari Forum Kajian Lingkungan Hidup atas nama Oto Abdurahman tanggal 10 Mei 2012;- Surat Kepala BPLH kepada Walikota Bandung / Sekda Kota Bandung Nomor 978/457-BPL tanggal 4 Juni 2012 perihal |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hal. 14 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012 atas nama Oto Abdurahman, Forum Kajian Lingkungan Hidup;
30.	3 (tiga) lembar rekap pemesanan order tanggal 22 Oktober 2012, 6 November 2012 dan tanggal 21 November 2012 di Rumah Makan Ngacaprak;
31.	<ul style="list-style-type: none">- Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung kepada Walikota Bandung d/m Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 900/1760/Dispor/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012;- Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga kepada Walikota Bandung Nomor 900/1671-Dispora tanggal 29 November 2011 perihal Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2012;- Surat Kepala DPKAD kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga Nomor 978/1534.1/DPKAD tanggal 21 November 2011 perihal Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;- Permohonan Bantuan Dana dan Proposal tanggal 24 November 2011 dari Gerakan Pemuda Kreatif atas nama Deni Kustiawan;- Permohonan Bantuan Dana, November 2011 serta proposal dari LSM Kelompok Remaja Mandiri atas nama Dadan Komaluddin;- Permohonan Bantuan Dana, November 2011 serta proposal dari LSM Generasi Muda Aktif atas nama Bubun Bunyamin;
32.	1 (satu) unit <i>handphonemerek</i> Samsung warna hitam;
33.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020979951100 atas nama Pemuda Pilar Bangsa dengan nama tertera di buku tabungan yaitu Yanti Supriadini dan Irwan Kurniawan;- 1 (satu) buah cap Pemuda Pilar Bangsa;
34.	- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020856017100 atas nama Gerakan Pemuda Peduli Umat dengan nama tertera di buku tabungan yaitu Irwan

Hal. 15 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kurniawan dan Andri Suryadi; - 1 (satu) buah cap Gerakan Pemuda Peduli Umat;
35.	- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020915161100 atas nama Aliansi Seni Mandiri dengan nama tertera di buku tabungan yaitu Abdul Rohman dan Bayu Purviantoro; - 1 (satu) buah cap Aliansi Seni Mandiri;
36.	1 (satu) buah cap/stempel LSM Forum Anak Seni;
37.	1 (satu) buah cap/stempel LSM Gerakan Muda Madani;
38.	1 (satu) buah cap/stempel LSM Gerakan Peduli Pendidikan;
39.	- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0020898720100 atas nama LSM Forum Pecinta Budaya Sunda dengan nama tertera di buku tabungan yaitu Yudi Mulyadi – Sigit Renaldi; - 1 (satu) buah cap/stempel LSM Forum Pecinta Budaya Sunda;
40.	- Asli Buku Nikah Istri seri BE Nomor 827/30/IX/2004 tanggal 7 September 2004; - Asli Surat Perintah Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bulan Januari 2014 Nomor SPPT : 32.020.003.001-0092.0 atas nama AA SAPUTRA; - Asli rekening pembayaran listrik bulan Agustus 2014 nomor meter 32000225592 nomor ID Pelanggan 535759751601;

Dipergunakan dalam perkara HERY NURHAYAT, S.E.,M.Si.;

6. Menetapkan agar Terdakwa ENTIK MUSAKTI tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa ENTIK MUSAKTI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 96/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENTIK MUSAKTI alias SHAKTI alias MUSAKTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 16 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.405.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 40, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 4 Desember 2014;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT. BDG tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
-) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor 96/-Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg tanggal 14 Januari 2015, sekedar mengenai jumlah pidana uang pengganti dan rumusan kalimat pidana

Hal. 17 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pengganti pada amar putusan, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENTIK MUSAKTI alias SHAKTI alias MUSAKTI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.043.500.000,00 (dua miliar empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dalam hal Terpidana lain yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi dalam perkara ini, telah membayar uang pengganti baik bersumber dari hasil penjualan harta benda Terdakwa atau pembayaran langsung, maka jumlah total uang yang telah dibayarkan akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan terhadap pengganti pidana uang pengganti;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 40, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 96/PID.SUS/TPK-/2014/PN.Bdg tanggal 14 Januari 2015;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1822 K/PID.SUS/2015 tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ENTIK MUSAKTI alias SHAKTI alias MUSAKTI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/PK-/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 20 Februari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 19 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengenai adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut selain sifatnya pengulangan dari alasan permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, dan Majelis Hakim Kasasi/ *judex juris* dalam putusannya menyatakan bahwa alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang hal tersebut merupakan kewenangan *judex facti*, bahkan dikatakan alasan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding;

Bahwa pengulangan fakta yang merupakan alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut mengenai penggunaan dana hibah telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* bahwa Terpidana bersama-sama dengan Destria Wahyutelah mengajukan permohonan hibah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) LSM dan 1 (satu) Koperasi secara melawan hukum karena fiktif dan Terpidana telah menerima/memperolehuang dari hibah tersebut sebesar Rp2.043.500.000,00 (dua miliar empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah merugikan keuangan negara;

Bahwa dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil hukum permohonan peninjauan kembali;

Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP,

Hal. 20 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ENTIK MUSAKTI alias SHAKTI alias MUSAKTI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung, dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak

Hal. 21 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd.-

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 22 dari 22 hal Put No. 98PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)